**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan**

**Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

**Oleh:**

**Cindy Jaclyn Rachman**

**NIM : 14 042 044**

****

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2018**

# DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI iv

ABSTRAK v

*ABSTRACT* vi

RIWAYAT HIDUP vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

**BAB I PENDAHULUAN** 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 5
4. Kegunaan Penelitian 5

**BAB II LANDASAN TEORI** 6

1. Pajak 6
2. Fungsi Pajak 7
3. Pengelompokan Pajak menurut Lembaga Pemungut 7
4. Sistem Pemungutan Pajak 8
5. Tarif Pajak 9
6. Pajak Parkir 10
7. Pajak Reklame 11
8. Pendapatan Asli Daerah 13
9. Pengertian APBD dan LRA 17
10. Efektivitas 21
11. Kontribusi 22
12. Laju Pertumbuhan 23
13. Penelitian Terdahulu 23

**BAB III METODE PENELITIAN** 26

1. Jenis Penelitian 26
2. Tempat dan Waktu 26
3. Sumber Data 26
4. Teknik Pengumpulan Data 26
5. Teknik Analisa Data 27

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 30

1. Gambaran Umum 30
2. Umum 30
3. Lokasi Penelitian 37
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 37
5. Hasil Penelitian 37
6. Hasil Pembahasan 39

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI** 56

1. Kesimpulan 56
2. Rekomendasi 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa akan tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang.Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011:1).

Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.Sedangkan, pajak daerah adalah iuran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.Tujuan utama penyelanggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik *(public service)* dan memajukan perekonomian daerah. Untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit karena sumber pembiayaan tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi berasal dari pajak daerah.Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bulan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan pekotaan, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Adapun sumber penerimaan pajak daerah yang dapat menunjang dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli yaitu pajak parkir dan pajak reklame.

Manado merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Dengan perkembangan pembangunan Kota Manado yang bisa dikatakan relatif cepat hal ini menyebabkan bertambahnya volume kendaraan yang berdampak pada keberadaan lahan parkir sebagai fasilitas yang amat diperlukandan semakin bertambahnya pusat-pusat perbelanjaan yang didirikan di Kota Manado dimana setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka. Dengan melihat perkembangan ini maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari pajak parkir dan pajak reklame.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado (BPPRD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BPPRD. Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, diantaranya :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Parkir
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Burung Walet
9. Pajak Mineral bukan Logam dan batuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Untuk mengetahui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak parkir dan pajak reklame dapat dilihat dari hasil jumlah keseluruhan realisasi penerimaan dari tiap-tiap tahun. Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi PAD, pajak parkir dan pajak reklame Kota Manado.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2013-2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah(Rp) |
| 2013 | 3.036.969.391 | 215.871.042.643 |
| 2014 | 3.261.324.364 | 263.392.296.958 |
| 2015 | 6.299.940.097 | 289.462.741.463 |
| 2016 | 8.922.985.528 | 306.453.382.648 |

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Manado

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2013-2016

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Pajak Parkir (Rp) |
| Target | Realisasi |
| 2013 | 4.500.000.000 | 6.030.222.350 |
| 2014 | 5.725.000.000 | 6.054.974.717 |
| 2015 | 8.000.000.000 | 7.053.796.873 |
| 2016 | 6.600.000.000 | 8.429.890.942 |

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Manado

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Manado Tahun 2013-2016

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Pajak Reklame (Rp) |
| Target | Realisasi |
| 2013 | 4.619.427.800 | 3.036.969.391 |
| 2014 | 4.850.399.250 | 3.261.324.364 |
| 2015 | 4.850.000.000 | 6.299.940.097 |
| 2016 | 7.500.000.000 | 8.922.985.528 |

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Manado

Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak adalah efektifnya penerimaan pajak.Yang dapat dilihat dari efektivitas penerimaan pajak sebagai tolak ukur keberhasilan penerimaan pajak dalam hal ini adalah pajak parkir dan pajak reklame di Kota Manado dan kontribusi yang di berikan dari sektor pajak parkir dan pajak reklame dalam pembangunan daerah. Tetapi pada kenyataannya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Parkir dan Pajak Reklame masih tergolong relatif rendah, sehingga kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado masih sangat kurang.

Dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya tempat wisata, mall, tempat-tempat hiburan dan tempat usaha lainnya, maka semakin banyak juga pengelola parkir yang menyediakan jasa parkir.Begitu juga dengan pemungutan reklame dimana tidak sedikit perusahaan yang menggunakan reklame sebagai media dalam mempromosikan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado (BP2RD) yang bertugas untuk mengelola penerimaan dari sekor pajak parkir dan pajak reklame harus bekerja secara efektif sehingga penerimaan pajak parkir dan pajak reklame dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Efektivitas merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan dari suatu aktivitas tertentu.Efektivitas dalam hal ini yaitu perbandingan antara anggaran yang ingin dicapai dengan realisasi yang dihasilkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi yang berkaitan dengan hal ini diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.Untuk mengetahui kontribusi dalam hal ini dilakukan perbandingan yaiturealisasi pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengah judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”**.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2013-2016 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2013-2016 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado.

## Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang dalam hal penerimaan pendapatan daerah

1. Bagi Institusi Perkuliahan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti segubungan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado.